

LAPORAN KEGIATAN

PERLINDUNGAN KEPADA MAHASISWA DARI PERUNDUNGAN, PELECEHAN SEKSUAL DAN INTOLERANSI



FAKULTAS TARBIIYAH

**INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA
OGAN ILIR SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan layanan perlindungan kepada mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik. Layanan ini merupakan wujud komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bermartabat bagi seluruh mahasiswa.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam pengembangan akademik, tetapi juga dalam menjamin perlindungan hak, martabat, dan kesejahteraan setiap mahasiswa. Fenomena perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi merupakan tantangan serius yang dapat menghambat proses pembelajaran serta perkembangan pribadi mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif, edukatif, dan responsif yang terintegrasi melalui layanan perlindungan ini.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bentuk-bentuk kekerasan, cara pencegahan, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus. Selain itu, layanan ini juga bertujuan membangun budaya saling menghormati, empati, dan toleransi di lingkungan kampus.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga upaya ini memberikan manfaat nyata dan menjadi langkah berkelanjutan dalam menciptakan kampus yang aman dan berkeadilan

Indralaya, Agustus 2025
Dekan Tarbiyah



Dr. Citra Juniarni, M.Pd.I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan.....	1
D. Ruang Lingkup	2
BAB II PROFIL SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MAHASISWA	5
A. Pembentukan Satgas.....	5
B. Struktur Organisasi	7
C. Tugas dan Fungsi.....	8
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	9
A. Waktu dan Tempat Kegiatan	9
B. Peserta Kegiatan.....	9
C. Susunan Acara Kegiatan	9
D. Pokok-Pokok Pembahasan	9
E. Penegasan Komitmen Bersama	13
F. Hasil Kegiatan	13
G. Kesimpulan	14
DOKUMENTASI KEGIATAN	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan institusional dalam menjamin terciptanya lingkungan akademik yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dalam konteks ini, perlindungan mahasiswa dari perundungan (bullying), pelecehan seksual, dan intoleransi menjadi bagian penting dari sistem penjaminan mutu pendidikan.

Kasus-kasus perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi yang terjadi di lingkungan pendidikan dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental, perkembangan akademik, serta kesejahteraan mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, dan layanan perlindungan mahasiswa.

IAIQI Indralaya sebagai institusi pendidikan tinggi berkomitmen untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan melalui pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Mahasiswa serta pelaksanaan berbagai kegiatan layanan yang terintegrasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
3. Kebijakan internal IAIQI Indralaya tentang Perlindungan Mahasiswa
4. SK No. 2169/IAIQI/B.08/08/2024 tentang Pengangkatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

C. Tujuan

1. Mencegah terjadinya perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi
2. Memberikan perlindungan kepada mahasiswa
3. Menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus
4. Meningkatkan kesadaran civitas akademika

D. Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup kegiatan pencegahan, penanganan, pendampingan, serta evaluasi layanan perlindungan mahasiswa di lingkungan IAIQI Indralaya. Ruang lingkup kegiatan layanan perlindungan mahasiswa di lingkungan IAIQI Indralaya merupakan bagian integral dari upaya institusi dalam menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang aman, nyaman, inklusif, dan berkeadilan. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah-langkah komprehensif yang bersifat pencegahan, pendampingan, serta evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan ini dirancang secara sistematis dan terintegrasi agar mampu menjawab berbagai tantangan yang berkaitan dengan perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi di lingkungan kampus.

Pertama, aspek pencegahan (preventif) menjadi fondasi utama dalam layanan perlindungan mahasiswa. Pencegahan dilakukan melalui berbagai kegiatan edukatif dan sosialisasi yang ditujukan kepada seluruh civitas akademika, khususnya mahasiswa baru. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan bentuk-bentuk perundungan (bullying), pelecehan seksual, serta tindakan intoleransi, baik secara verbal, nonverbal, fisik, maupun digital. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai dampak psikologis, sosial, dan akademik yang dapat ditimbulkan dari perilaku tersebut. Pencegahan juga diwujudkan melalui penyusunan kebijakan internal kampus, kode etik mahasiswa, serta standar operasional prosedur (SOP) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan. Kampus juga berupaya menciptakan budaya saling menghargai melalui kampanye anti-kekerasan, diskusi publik, seminar, serta melibatkan organisasi mahasiswa dalam menyuarakan nilai-nilai toleransi dan inklusivitas.

Kedua, aspek penanganan (responsif) merupakan bagian penting dalam ruang lingkup layanan ini. Penanganan dilakukan terhadap setiap laporan atau pengaduan yang masuk terkait kasus perundungan, pelecehan seksual, maupun intoleransi. Mekanisme penanganan dirancang agar mudah diakses, transparan, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan korban. Kampus menyediakan saluran pelaporan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui unit layanan khusus, email resmi, maupun platform pengaduan daring. Setelah laporan diterima, tim atau satuan tugas perlindungan mahasiswa akan melakukan verifikasi awal, pengumpulan bukti, serta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Penanganan kasus dilakukan secara profesional, objektif, dan berkeadilan dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan terhadap korban. Jika diperlukan, kampus juga

dapat bekerja sama dengan pihak eksternal seperti lembaga hukum, psikolog, atau instansi terkait lainnya untuk memastikan proses penanganan berjalan secara optimal.

Ketiga, aspek pendampingan (rehabilitatif) merupakan bentuk kepedulian institusi terhadap kondisi korban yang terdampak. Pendampingan tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan akademik. Korban diberikan akses terhadap layanan konseling yang dilakukan oleh tenaga profesional atau konselor kampus guna membantu mengatasi trauma, kecemasan, maupun tekanan emosional yang dialami. Selain itu, pendampingan akademik juga diberikan untuk memastikan bahwa korban tetap dapat melanjutkan proses studinya tanpa hambatan berarti, misalnya melalui kebijakan dispensasi akademik atau penyesuaian jadwal perkuliahan. Dalam beberapa kasus, pendampingan juga melibatkan keluarga korban guna memberikan dukungan yang lebih komprehensif. Pendekatan yang digunakan dalam pendampingan bersifat empatik, non-diskriminatif, serta menghormati hak dan keputusan korban.

Keempat, aspek evaluasi (reflektif dan pengembangan) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan layanan perlindungan mahasiswa. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan. Proses evaluasi melibatkan berbagai pihak, termasuk satuan tugas perlindungan mahasiswa, pimpinan institusi, dosen, serta perwakilan mahasiswa. Data yang digunakan dalam evaluasi dapat berupa jumlah laporan kasus, tingkat penyelesaian kasus, hasil survei kepuasan layanan, serta masukan dari korban maupun pelapor. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan program-program inovatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan mahasiswa.

Selain keempat aspek utama tersebut, ruang lingkup kegiatan ini juga mencakup penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia. Institusi membentuk satuan tugas atau unit khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan layanan perlindungan mahasiswa. Unit ini dilengkapi dengan struktur organisasi yang jelas, tugas dan fungsi yang terdefinisi, serta didukung oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang hukum, psikologi, dan bimbingan konseling. Pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala juga diberikan kepada anggota satuan tugas agar mampu menjalankan perannya secara optimal.

Ruang lingkup kegiatan ini juga mencakup pengembangan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, seperti lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum, rumah sakit, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan korban kekerasan. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sistem layanan, memperluas akses bantuan, serta memastikan bahwa setiap kasus dapat ditangani secara komprehensif dan profesional.

Selanjutnya, kegiatan ini juga mencakup aspek dokumentasi dan pelaporan. Setiap kegiatan yang dilakukan, baik dalam pencegahan, penanganan, pendampingan, maupun evaluasi, didokumentasikan secara sistematis sebagai bentuk akuntabilitas institusi. Laporan kegiatan disusun secara berkala dan digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi, serta pelaporan kepada pihak terkait, termasuk dalam proses akreditasi institusi.

Secara keseluruhan, ruang lingkup layanan perlindungan mahasiswa di lingkungan IAIQI Indralaya dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi mahasiswa dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pendekatan yang digunakan bersifat holistik, mencakup aspek preventif, responsif, rehabilitatif, dan reflektif, sehingga mampu menciptakan lingkungan kampus yang tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga sehat secara psikologis dan sosial. Dengan adanya layanan ini, diharapkan setiap mahasiswa dapat merasa terlindungi, dihargai, dan didukung dalam menjalani proses pendidikan, sehingga mampu berkembang secara optimal baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat akademik.

BAB II

PROFIL SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MAHASISWA

A. Pembentukan Satgas

Satuan Tugas Perlindungan Mahasiswa (Satgas Perlindungan Mahasiswa) merupakan unit pelaksana yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor sebagai bentuk komitmen institusi pendidikan tinggi dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, serta pelanggaran etika akademik maupun non-akademik. Pembentukan satgas ini umumnya merujuk pada kebijakan nasional terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, yang kemudian diimplementasikan secara operasional oleh masing-masing universitas melalui SK Rektor.

Sebagai unit pelaksana, Satgas Perlindungan Mahasiswa memiliki peran strategis dalam dua fungsi utama, yaitu pencegahan (preventif) dan penanganan (kuratif) kasus yang melibatkan mahasiswa maupun sivitas akademika lainnya. Fungsi pencegahan menjadi aspek yang sangat penting karena bertujuan untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran sejak awal. Dalam konteks ini, satgas melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi kebijakan anti-kekerasan, edukasi mengenai hak dan kewajiban mahasiswa, pelatihan kesadaran etika akademik, serta kampanye kampus aman dan inklusif. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, kelas orientasi mahasiswa baru, maupun penyebaran informasi melalui media digital kampus.

Selain itu, Satgas Perlindungan Mahasiswa juga berperan dalam membangun budaya pelaporan yang aman dan terpercaya. Salah satu tantangan dalam penanganan kasus di lingkungan perguruan tinggi adalah rendahnya tingkat pelaporan akibat rasa takut, stigma, atau ketidakpercayaan terhadap sistem penanganan. Oleh karena itu, satgas berupaya menciptakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, rahasia, dan melindungi identitas pelapor. Dengan demikian, mahasiswa yang menjadi korban maupun saksi dapat lebih berani untuk melaporkan kejadian yang mereka alami atau ketahui.

Dalam fungsi penanganan kasus, Satgas Perlindungan Mahasiswa bertugas menerima laporan, melakukan asesmen awal, serta menindaklanjuti kasus sesuai dengan prosedur yang berlaku di perguruan tinggi. Proses penanganan biasanya melibatkan tahap verifikasi laporan, pengumpulan informasi awal, klarifikasi kepada pihak terkait, hingga rekomendasi

penyelesaian kasus. Dalam beberapa situasi, satgas juga dapat berkoordinasi dengan unit lain seperti bagian kemahasiswaan, biro akademik, fakultas, maupun lembaga hukum jika kasus tersebut memiliki dimensi yang lebih serius.

Prinsip utama dalam penanganan kasus oleh satgas adalah keberpihakan pada korban, kerahasiaan, keadilan, serta non-diskriminasi. Artinya, setiap laporan harus ditangani secara objektif tanpa memihak salah satu pihak, serta memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang memadai. Pendampingan ini dapat berupa dukungan psikologis, bantuan administratif, maupun fasilitasi proses penyelesaian kasus secara formal di lingkungan kampus.

Selain itu, Satgas Perlindungan Mahasiswa juga memiliki fungsi koordinatif dan rekomendatif. Secara koordinatif, satgas bekerja sama dengan berbagai unit di lingkungan kampus untuk memastikan penanganan kasus berjalan efektif dan sesuai prosedur. Sementara itu, secara rekomendatif, satgas dapat memberikan saran kepada pimpinan universitas terkait kebijakan yang perlu diperbaiki atau diperkuat berdasarkan temuan dari kasus-kasus yang ditangani.

Keberadaan Satgas Perlindungan Mahasiswa yang dibentuk melalui SK Rektor menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan institusional dalam menjaga keamanan serta kesejahteraan mahasiswa. Dengan adanya unit ini, diharapkan tercipta lingkungan akademik yang tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan dan penelitian, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap seluruh warga kampus.

Secara keseluruhan, Satgas Perlindungan Mahasiswa merupakan elemen penting dalam tata kelola perguruan tinggi modern yang responsif terhadap isu-isu sosial di lingkungan akademik. Melalui kombinasi fungsi pencegahan, penanganan, koordinasi, dan rekomendasi, satgas berperan dalam membangun ekosistem kampus yang lebih aman, inklusif, dan berintegritas.

B. Struktur Organisasi



YAYASAN ISLAM AL-ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN
AL-ITTIFAQIAH (IAIQI) INDRALAYA
AL-ITTIFAQIAH AL-QUR'AN ISLAMIC INSTITUTE

 مؤسسة الإتفاقيه الإسلامية الخيرية
 جامعة الإندونيسية (الإسلامية) لدراسات القرآن
 إندونيسيا أوكرن إيلير سومطرة الجنوبية

SURAT KEPUTUSAN
 Nomor: 2169/IAIQI/B.08/08/2024
 Tentang
PENGANGKATAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah Swt. Rektor Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, setelah:

Menimbang : a. Bahwa perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman, nyaman dan menyenangkan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dari ancaman dan praktik kekerasan seksual dan perundungan;
 b. Untuk keperluan sebagaimana butir a. perlu disusun menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya yang disesuaikan dengan perkembangan dan peraturan yang berlaku yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 17 ayat (3) Tahun 1945
 b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
 c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
 f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
 h. STATUTA IAIQI Indralaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH (IAIQI) INDRALAYA TENTANG PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH (IAIQI) INDRALAYA**

Pertama : Mengangkat nama-nama tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di lingkungan Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya

Kedua : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan IAIQI Indralaya bertugas menyusun Petunjuk Teknis Satuan Tugas dan melaksanakan kegiatan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan IAIQI Indralaya sebagai Pedoman untuk melaksanakan kegiatan tersebut

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
 04 Agustus 2024

 Dr. M. Mulyasari, M.Pd.I
 NIDN.2107056601

Jln. Lintas Timur Km. 36 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan 30862. E_mail: iaqiindralaya@gmail.com
 IAIQI Indralaya: *Piety, Integrity and Professional*



YAYASAN ISLAM AL-ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN
AL-ITTIFAQIAH (IAIQI) INDRALAYA
AL-ITTIFAQIAH AL-QUR'AN ISLAMIC INSTITUTE

 مؤسسة الإتفاقيه الإسلامية الخيرية
 جامعة الإندونيسية (الإسلامية) لدراسات القرآن
 إندونيسيا أوكرن إيلير سومطرة الجنوبية

Lampiran SK Rektor: Nomor: 2169/IAIQI/B.08/08/2024

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
INSTITUT AGAMA ISLAM AL QUR'AN AL ITTIFAQIAH INDRALAYA

No	Nama	Tugas
1	Khairuddin	Ketua
2	Zunaidah	Sekretaris
3	M. Halim Munandar	Anggota
4	Ahmad Iqbal	Anggota
5	Ana Uswah	Anggota
6	Labiba Sonia	Anggota

Ditetapkan di Indralaya
 04 Agustus 2024

 Dr. M. Mulyasari, M.Pd.I
 NIDN.2107056601

C. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi dari Satuan Tugas Perlindungan yaitu:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi

Satgas bertugas memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan sivitas akademika mengenai pencegahan kekerasan, etika pergaulan di kampus, serta mekanisme pelaporan kasus. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, orientasi mahasiswa baru, kampanye, dan penyebaran informasi agar tercipta lingkungan kampus yang aman dan sadar hukum.

2. Menerima dan menindaklanjuti laporan

Satgas berfungsi sebagai pihak yang menerima pengaduan atau laporan dari mahasiswa terkait dugaan kekerasan, pelecehan, diskriminasi, atau pelanggaran lainnya. Setelah laporan diterima, satgas melakukan verifikasi awal dan menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, baik melalui klarifikasi, investigasi awal, maupun proses penanganan lebih lanjut.

3. Memberikan pendampingan korban

Dalam proses penanganan kasus, satgas memberikan dukungan kepada korban agar mendapatkan perlindungan yang layak. Pendampingan ini dapat berupa bantuan psikologis, pendampingan administratif, serta memastikan korban merasa aman dan tidak mengalami tekanan selama proses berlangsung.

4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait

Satgas bekerja sama dengan berbagai unit di lingkungan kampus seperti fakultas, bagian kemahasiswaan, biro hukum, hingga lembaga eksternal jika diperlukan. Koordinasi ini penting agar penanganan kasus dapat dilakukan secara tepat, efektif, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Menyusun laporan berkala

Satgas bertanggung jawab menyusun laporan secara rutin mengenai jumlah laporan yang diterima, jenis kasus, proses penanganan, serta hasil tindak lanjut. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kebijakan perlindungan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan sosialisasi perlindungan kepada mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Tahun 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d 11.30 WIB
Tempat : Aula Ibnu Rusyd IAIQI Indralaya
Penyelenggara : Fakultas Tarbiyah

B. Peserta Kegiatan

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Berdasarkan dokumen daftar hadir, peserta didominasi oleh mahasiswa dari Program Studi PAI dengan total 121 peserta, diikuti oleh mahasiswa PIAUD sebanyak 19 peserta dan PBA sebanyak 7 peserta.

C. Susunan Acara Kegiatan

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sesi yang disusun dengan urutan sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Penyampaian Materi Sosialisasi
3. Diskusi dan Tanya Jawab
4. Penegasan Komitmen Bersama
5. Penutupan
- 6.

D. Pokok-Pokok Pembahasan

Kegiatan sosialisasi perlindungan mahasiswa merupakan salah satu upaya penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, bermartabat, dan menghormati nilai kemanusiaan. Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa tidak hanya diharapkan berkembang secara akademik, tetapi juga memiliki hak untuk

belajar dan berinteraksi di ruang yang bebas dari intimidasi, diskriminasi, dan perilaku yang merugikan psikologis maupun fisik. Oleh karena itu, sosialisasi ini menekankan tiga isu utama yang menjadi perhatian dalam perlindungan mahasiswa, yaitu perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi. Ketiga isu ini dipilih karena memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan mahasiswa dan kualitas proses pembelajaran.

Isu pertama yang dibahas adalah perundungan, yang sering kali disalahpahami sebagai kekerasan fisik semata. Dalam sosialisasi ini, mahasiswa diajak untuk memahami bahwa perundungan tidak selalu tampak jelas melalui tindakan fisik, melainkan dapat muncul dalam bentuk-bentuk non-fisik yang tidak kalah merusak. Bentuk perundungan yang dibahas mencakup ejekan berulang, penghinaan, pengucilan, dan ancaman verbal. Ejekan berulang, misalnya, bisa muncul sebagai komentar atau candaan yang terus-menerus bersifat merendahkan, yang jika terjadi dalam jangka waktu lama dapat menurunkan harga diri korban secara signifikan. Penghinaan, yang biasanya bersifat lebih personal, menyerang karakter atau kemampuan individu, sehingga menimbulkan rasa malu dan rendah diri. Pengucilan merupakan bentuk perundungan sosial di mana individu sengaja dikecualikan dari kelompok atau kegiatan akademik tertentu, sehingga menghambat partisipasi dan interaksi sosial. Ancaman verbal, meskipun tidak melibatkan kontak fisik, dapat menimbulkan rasa takut, cemas, dan ketidakamanan yang serius bagi mahasiswa yang menjadi targetnya. Diskusi selama sosialisasi menekankan bahwa dampak psikologis dari perundungan dapat bersifat jangka panjang, termasuk munculnya stres, depresi, dan gangguan konsentrasi dalam kegiatan akademik. Oleh karena itu, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya melaporkan perundungan kepada pihak kampus yang berwenang agar langkah-langkah penanganan dapat dilakukan secara efektif. Mekanisme pelaporan ini meliputi prosedur formal, jalur konseling, dan dukungan dari unit kemahasiswaan untuk memastikan setiap laporan ditangani dengan profesional dan sensitif terhadap kondisi korban.

Isu kedua yang dibahas adalah pelecehan seksual, yang merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak mahasiswa untuk berada di lingkungan aman dan nyaman. Sosialisasi menekankan bahwa pelecehan seksual tidak selalu tampak secara terang-terangan, tetapi dapat hadir dalam bentuk halus maupun terselubung, yang sering kali sulit dikenali dan diproses. Dalam konteks ini, mahasiswa diajak memahami bahwa setiap interaksi sosial harus didasari pada persetujuan bersama dan

penghormatan terhadap batas pribadi masing-masing individu. Pelecehan seksual dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari komentar yang merendahkan atau seksualisasi terhadap individu, sentuhan yang tidak diinginkan, hingga tindakan yang secara eksplisit merugikan fisik atau psikologis. Materi sosialisasi menekankan pentingnya mengenali tanda-tanda pelecehan, memahami konsekuensi hukumnya, serta mengetahui prosedur internal kampus untuk menangani laporan pelecehan. Proses ini mencakup mekanisme penyampaian laporan, investigasi oleh pihak terkait, hingga tindak lanjut berupa pendampingan dan perlindungan bagi korban. Sosialisasi juga menekankan pentingnya pencegahan, termasuk edukasi mengenai perilaku yang pantas, komunikasi terbuka mengenai batas pribadi, serta peran teman sebaya dan staf pengajar dalam menciptakan lingkungan yang aman. Dengan pemahaman yang tepat, mahasiswa diharapkan dapat berinteraksi secara sehat dan profesional, tanpa menimbulkan risiko atau ketidaknyamanan bagi pihak lain.

Isu ketiga yang menjadi fokus adalah intoleransi, yang dipahami sebagai penolakan atau diskriminasi terhadap perbedaan yang ada di lingkungan kampus. Intoleransi dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk sikap diskriminatif terhadap perbedaan agama, etnis, budaya, gender, atau pandangan politik. Dampak intoleransi terhadap mahasiswa sangat luas, mulai dari rasa tidak aman, isolasi sosial, hingga terhambatnya interaksi akademik yang konstruktif. Dalam sosialisasi, mahasiswa diberikan pemahaman bahwa keberagaman harus diterima sebagai bagian dari dinamika kampus, dan setiap individu memiliki hak yang sama untuk belajar dan berpartisipasi tanpa diskriminasi. Materi menekankan pentingnya sikap saling menghormati, empati, dan pengakuan terhadap perbedaan sebagai fondasi keharmonisan sosial. Mahasiswa juga diajak untuk memahami mekanisme penanganan kasus intoleransi, termasuk jalur pelaporan dan mediasi, serta program edukasi dan workshop yang meningkatkan kesadaran toleransi di lingkungan kampus.

Selain pembahasan ketiga isu utama, sosialisasi juga menekankan strategi pencegahan dan mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dan institusi kampus. Strategi ini mencakup beberapa aspek, antara lain edukasi berkelanjutan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa, pelatihan tentang etika dan perilaku profesional, penyediaan layanan konseling, serta penguatan mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi korban. Kegiatan sosialisasi juga menekankan pentingnya partisipasi aktif mahasiswa, baik sebagai individu maupun dalam kelompok, untuk menciptakan budaya akademik yang inklusif dan aman. Dengan pemahaman yang

mendalam tentang perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi, mahasiswa diharapkan mampu mengenali tanda-tanda dini pelanggaran, mengambil langkah preventif, dan berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan kampus yang lebih sehat dan harmonis.

Dalam kegiatan ini, penyampaian materi dilakukan melalui diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi situasi nyata yang memungkinkan mahasiswa untuk merespons berbagai bentuk pelanggaran secara tepat. Studi kasus yang disajikan mencakup pengalaman nyata mahasiswa, termasuk kasus perundungan online, pelecehan verbal, dan diskriminasi terhadap minoritas di kampus. Simulasi ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami situasi dari perspektif korban maupun pihak yang terlibat, sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang etis dan efektif saat menghadapi kondisi serupa. Interaksi ini juga meningkatkan keterampilan komunikasi mahasiswa, mendorong mereka untuk bersikap proaktif dalam mendukung teman sebaya yang mengalami perlakuan tidak adil, serta menguatkan pemahaman mereka tentang batasan hukum dan kebijakan kampus yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi ini menekankan bahwa perlindungan mahasiswa adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya institusi. Mahasiswa, dosen, staf administrasi, dan pihak terkait lainnya diharapkan bekerja sama untuk membangun budaya kampus yang menghargai martabat setiap individu. Hal ini mencakup penghormatan terhadap perbedaan, penyediaan jalur pelaporan yang mudah diakses, dan penegakan aturan yang konsisten terhadap setiap pelanggaran. Dengan demikian, lingkungan kampus dapat menjadi tempat yang aman secara fisik dan psikologis, memungkinkan mahasiswa untuk fokus pada pengembangan akademik dan keterampilan sosial secara optimal.

Selain itu, sosialisasi menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan. Kampus dianjurkan untuk mengadakan program rutin yang mendukung pemahaman mahasiswa tentang isu perlindungan, termasuk workshop, seminar, dan modul pembelajaran daring. Pembinaan ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi situasi sulit, melindungi diri sendiri, dan membantu orang lain yang membutuhkan. Program-program ini juga diharapkan memperkuat budaya inklusif, menghormati hak asasi, dan menumbuhkan sikap kritis serta tanggung jawab sosial di kalangan mahasiswa.

Kesimpulannya, sosialisasi perlindungan mahasiswa terhadap perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi merupakan kegiatan penting untuk membangun

lingkungan kampus yang aman, bermartabat, dan menghormati nilai kemanusiaan. Mahasiswa diajak untuk memahami berbagai bentuk pelanggaran, dampaknya terhadap individu dan komunitas, serta mekanisme penanganan yang efektif. Dengan partisipasi aktif semua pihak, kampus diharapkan menjadi ruang akademik yang mendukung pengembangan intelektual, sosial, dan emosional mahasiswa, sekaligus menegakkan prinsip-prinsip keadilan, inklusi, dan toleransi. Kegiatan ini menegaskan bahwa penciptaan lingkungan kampus yang aman dan harmonis membutuhkan kesadaran, pengetahuan, dan tindakan kolektif dari seluruh civitas akademika

E. Penegasan Komitmen Bersama

Pada sesi penegasan komitmen, seluruh peserta sosialisasi diberikan pemahaman mengenai pentingnya kerjasama dan keterlibatan aktif semua pihak di kampus dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap orang. Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan tidak hanya memiliki tanggung jawab individual, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk membangun suasana yang inklusif, di mana setiap perbedaan dapat diterima dan dihargai.

Peserta diingatkan bahwa perlindungan mahasiswa bukan hanya soal menerima aturan atau prosedur dari pihak kampus, tetapi juga melibatkan peran aktif dalam menjaga keberagaman, menghormati teman sebaya, dan mengantisipasi perilaku yang dapat menimbulkan konflik atau diskriminasi. Misalnya, jika seorang mahasiswa melihat teman yang mengalami ejekan, pengucilan, atau pelecehan, diharapkan berani memberikan dukungan atau melaporkan kejadian tersebut melalui mekanisme yang tersedia. Demikian pula, dosen dan tenaga kependidikan diharapkan tidak hanya mengawasi secara administratif, tetapi juga membimbing mahasiswa untuk memahami nilai-nilai saling menghormati, toleransi, dan etika berinteraksi. Dengan komitmen ini, kampus akan menjadi tempat belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung perkembangan akademik serta sosial semua individu. Melalui kolaborasi aktif ini, budaya inklusif dan rasa saling menghargai dapat ditumbuhkan secara berkelanjutan di lingkungan akademik.

F. Hasil Kegiatan

Kegiatan sosialisasi ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada peserta mengenai pentingnya perlindungan mahasiswa di lingkungan kampus. Sebelum mengikuti kegiatan, banyak mahasiswa belum sepenuhnya menyadari batas

antara perilaku yang wajar dalam pergaulan sehari-hari dengan tindakan yang termasuk perundungan atau pelecehan. Misalnya, candaan yang terus-menerus atau ejekan terhadap teman sebaya, meskipun terlihat ringan, dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dan dampak psikologis bagi orang yang menjadi sasaran. Sosialisasi ini membantu mahasiswa untuk membedakan mana perilaku yang masih dapat diterima dan mana yang sudah melewati batas, sehingga mereka dapat lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan kepekaan peserta terhadap situasi yang berpotensi merugikan teman sebaya, termasuk tanda-tanda perundungan, pelecehan verbal, maupun diskriminasi yang mungkin tidak terlihat secara fisik. Dengan pemahaman yang lebih baik, mahasiswa diharapkan mampu berinteraksi dengan lebih sopan, menghormati perbedaan, dan menjaga hubungan sosial yang sehat di kampus. Kegiatan ini tidak hanya memberi informasi, tetapi juga membekali peserta dengan sikap proaktif, sehingga mereka dapat berperan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan akademik serta sosial semua mahasiswa.

G. Kesimpulan

Sosialisasi ini berhasil menanamkan kesadaran bahwa perlindungan mahasiswa bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi kewajiban bersama seluruh warga kampus. Ke depan, kegiatan ini akan terus diperkuat melalui kebijakan yang lebih jelas dan tindak lanjut berupa program-program lanjutan yang memastikan bahwa pesan perlindungan ini benar-benar mengakar dalam budaya kampus.

DOKUMENTASI KEGIATAN







